



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 044 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/ KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01- Kpt/ 03/ KPU/III/ 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022.

Memperhatikan :: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 095/PK.01-BA/1215/2022 tanggal 12 April 2022, tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU :: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :: Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Tanggo Sintong Samosir



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 044 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Basra Munthe	Ketua KPU	Pembina
2.	Ahmad Maulidin Berutu	Anggota KPU	Pembina
3.	Kamidin Kudadiri	Anggota KPU	Pembina
4.	Mukhlis Ridho Padang	Anggota KPU	Pembina
5.	Welly Imron Cibro	Anggota KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bustanul Cibro NIP. 197307312003121004	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Tanggo Sintong Samosir NIP. 197310102012121005	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
3.	Agus Lindu Sitinjak NIP. 197308222014071001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi

4.	Melvin Hendro Yanto Simanjuntak NIP. 198705102010121007	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Publikasi
5.	Abdul Hakim Daulay NIP. 198202052009021004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Jaringan
6.	Melva Sari Silitonga NIP. 198506192019032007	Staf	Pelaksana Redaksi
7.	Tri Handoko NIP. 199701102020121006	Staf	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Tanggo Sintong Samosir

